

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam selain mengatur hubungan dengan Allah (*hablum minallah*). Juga mengatur hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), serta hubungan dengan alam dan lingkungan hidup (*hablum minal'alam*). (Djaelani, 1993, hal. 38). Hubungan dengan Allah melalui ibadah berupa sholat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan hubungan dengan manusia dijalin melalui ibadah sosial berupa zakat, infak, sedekah dan hubungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dengan memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam berbagai aspeknya.

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Menurut M. Umer Chapra (Chapra, 2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berlandaskan nilai etika dan moral, salah satu instrumen pengembangan ilmu Ekonomi Islam dan penerapannya di Indonesia adalah keadilan distribusi, keadilan distribusi berakar pada konsep Islam tentang amanah dari Allah SWT kepada manusia untuk sesamanya. Sistem distribusi secara komersial serta mengikuti mekanisme pasar berlangsung melalui proses ekonomi. Salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan adalah dengan adanya ajaran zakat, sedangkan zakat,

infak dan sedekah adalah bentuk distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Selain itu juga zakat dapat digunakan untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena harta-harta tersebut dipungut dari orang-orang yang mampu untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah di mana zakat tersebut dipungut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan merupakan salah satu ibadah pokok dalam ajaran Islam. Secara empiris, zakat telah berhasil dalam mengurangi masalah kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Di dalam Al Quran sering kata zakat digandengkan dengan kata sholat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al Quran, sunah Nabi, dan Ijmak Ulama. (AZ-Zuhaili, 2001, hal. 7). Banyak sekali ayat Al Quran yang membicarakan tentang Zakat, di antaranya dalam surah Al Baqarah ayat 26 dan 43, Al An'am ayat 141, AT Taubah ayat 34,35 dan 103, Al Isra ayat 26 dan lain-lain. (Hadhiri, hal. 296).

Di dalam Al Quran antara lain firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاءُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku”. (QS. Al Baqarah: 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. (QS. AT Taubah: 103).

وَعَاءُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾

Artinya: “ Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan dengan fakir miskin)”. (QS. Al-an'am: 141).

Dalam sunah Nabi, antara lain sabda beliau sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara. Di antaranya penunaian zakat”.

Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Muadz bin jabal ke daerah Yaman. Lalu bersabda kepadanya:

أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ بَنِي قُرَيْشٍ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Beritakan kepada mereka (kalau mereka mengikuti perintahmu untuk mengeluarkan zakat) bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Al Jamaah dari Ibnu Abas di dalam Nail Al Authar IV/114).

Zakat di dalam Islam ada beberapa macam seperti zakat fitrah, zakat *mal* (harta), dan ada pula zakat hasil usaha atau dagangan. Namun harta yang wajib untuk dizakati harus sampai nisabnya, nisab harta dagang berupa emas atau perak yang sudah dicetak. Dan harga tersebut disesuaikan dengan harga-harga yang berlaku di setiap daerah. Kalau barang tersebut terdapat di padang sahara yang tandus, maka nilai harganya dihitung sesuai dengan harga kota yang terdekat dengannya. (Az-Zuhaili, 2001, hal. 62).

Pada prinsipnya hukum perdagangan dalam Islam adalah halal, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran dan Sunah serta Ijmak Ulama. Hal-hal dalam perdagangan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di zaman kenabian. Dengan pekerjaan inilah yang menyebabkan ia dikenal oleh Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau sebagai seorang yang baik, jujur dalam

memperdagangkan kekayaannya. Bahkan dalam sejarah Islam dijelaskan, bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah adalah para pedagang, sehingga Abu Hurairah berkata tentang pekerjaan kaum muslimin waktu itu, katanya: “*sesungguhnya saudaraku dari kaum muhajirin sibuk berjual beli di pasar. Sedangkan kaum Anshar bekerja sebagai petani*”. (Biblily, 2002, hal. 132-133).

Adapun zakat hasil usaha atau perdagangan hendaknya supaya dihitung hasil usahanya pada akhir setiap tahun, menurut harga barang sewaktu dikeluarkannya zakat, bukan pada waktu barang tersebut dibeli. Pedagang harus mengeluarkan zakat yang dituntut. Dia boleh menggabungkan barang dagangan yang satu dengan yang lain, sewaktu melakukan perhitungan, meski pun berbeda jenisnya, seperti pakaian, kulit dan benda-benda lainnya. Perwajibkan zakat diarahkan pada harga barang, bukan pada jumlah barangnya itu, hal ini tanpa ada khilaf lagi di kalangan para ulama, karena nisab (dalam barang perdagangan) ditentukan dengan harganya. Atas dasar itu zakat ditentukan dengan harganya. Sedang perwajibannya ialah seperempat puluh (2,5%) harga barang dagangan, sama dengan zakat emas dan perak, berdasarkan kesepakatan ulama. Imam Ibnul Mundzier berkata: Para ilmuwan sepakat bahwa barang yang dimaksudkan sebagai barang dagangan, zakatnya manakala sudah mencapai haul (satu tahun). (Az-Zuhaili, 2001, hal. 66).

Ada sekian banyak bentuk penghasilan saat ini, tetapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak ada ketetapanannya, salah satunya adalah zakat rumah makan. Banyak juga yang beranggapan apabila tidak ada ketetapanannya maka tidak boleh dipungut pungutan dalam bentuk apapun itu tanpa hak, termasuk zakat. Akan tetapi bila pendapat ini diikuti, maka akan terasa ketidakadilan, sedangkan para pemilik saham dan gedung-gedung yang bertingkat-tingkat dengan

usaha yang besar tidak dikenai zakat walaupun hanya sedikit, padahal bisa jadi penghasilan dari usaha mereka lebih tinggi dari pada penghasilan seorang petani. Berkaitan dengan hal ini para ulama menetapkan bahwa pada prinsipnya penghasilan seperti apapun yang diperoleh dengan cara apapun yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat. Hal ini terlihat jelas di dalam Al Quran, Sunah Nabi SAW dan pengelolaannya terdapat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat secara tradisional dilakukan secara tangan ke tangan oleh masyarakat. Dengan arti bahwa para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) langsung mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada para mustahik (yang menerima zakat). Dengan demikian maka penyerahan zakat kepada mustahik dilakukan secara langsung, sederhana dan cepat. Di lain pihak dampak signifikan yang terlihat pasca disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Di Indonesia Zakat Nasional dikendalikan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden No.21/2001 dan UU Nomor 38/1999 kemudian telah diperbaharui dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS memiliki tugas utama untuk pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), dan menyalurkan kepada mereka yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Agama. (irwan, 2018, hal. 36).

Kemudian dalam berkembangnya usaha perdagangan di Indonesia banyak usaha-usaha bermunculan yang dikelola oleh individu maupun orang banyak, di antaranya adalah “RM Ayam Bakar Wong Solo”. Merupakan salah satu rumah makan tradisional besar yang bermoto “HALLALAN TAYYIBAN” yang berarti

halal dari segi makan dan baik dari segi aspek pengolahan dan pelayanan. RM Ayam Bakar Wong Solo adalah bisnis rumah makan yang bergerak dalam bisnis jasa, berdiri sejak 18 April 1991 di bawah kendali Bapak Puspo Wardoyo dan berkantor pusat di kota Medan dengan cabang hampir di seluruh Provinsi di Indonesia.

Kini salah satu cabangnya yang berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat pesat perkembangannya, saat ini di Banjarmasin terdapat sekitar sembilan RM Ayam Bakar Wong Solo menurut data yang didapat dari informasi dan observasi yang peneliti dapatkan di antaranya : *(RM. Ayam Bakar Wong Solo, Jl. Gatot Subroto No.70)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo, Jl. A. Yani 1,4 km)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo dan Mie Jogja pak Karso, Jl A. Yani No.218C. 600m)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Sol, Jl. MT Haryono No.1 Banjarmasin Tengah)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo Batung Batulis, Jl. Jendral Sudirman No.1)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo, Jl. Kayu Tangi No.09)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo, Jl A. Yani KM 5)*, *(RM. Ayam Bakar Wong Solo, Jl Pramuka, Banjarmasin Timur)*, *(RM. Sambal Lalap Wong Solo, Jl. Adhiyaksa Banjarmasin)*.

Cepatnya perkembangan RM Ayam Bakar Wong Solo di Banjarmasin dikarenakan RM Ayam Bakar Wong Solo merupakan rumah makan siap saji tradisional yang pas di lidah masyarakat Banjar dengan harga yang relatif terjangkau dan bumbu yang khas sehingga begitu diminati para pelanggan di Kota Banjarmasin.

RM Ayam Bakar Wong Solo merupakan salah satu bisnis yang berbasis Syariah dan juga memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya para karyawan yang berpakaian sopan dan Islami, laki-laki diharuskan memakai peci dan perempuan memakai kerudung di setiap operasional kerjanya. kemudian di bawah logonya

menyertakan tulisan yang menarik di mana setiap keuntungan yang didapat akan disisihkan untuk sedekah sebesar sepuluh persen kepada mereka yang membutuhkan.

Berwirausaha dalam Islam tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit*) juga memberikan manfaat (*benefit*) manfaat tidak hanya dari segi materi tetapi juga manfaat untuk masyarakat sekitar (keadilan sosial). Pesatnya perkembangan RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin yang mana selalu ramai pengunjung di setiap harinya, tentunya memiliki penghasilan yang besar di mana setiap keuntungan yang telah sampai haul dan nisabnya maka wajib untuknya mengeluarkan zakat sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Melihat dari besarnya pertumbuhan usaha Rumah makan ini, jika zakat yang telah ditetapkan telah terealisasi maka akan banyak membantu kebutuhan orang banyak serta jika pendistribusiannya telah merata kepada mereka yang membutuhkan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam juga dapat membantu mengurangi kemiskinan di Negeri ini khususnya di daerah Banjarmasin.

Agar zakat dapat disalurkan dengan merata pemerintah sudah membentuk sebuah lembaga yang menangani pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh keputusan Presiden yang memiliki wewenang: menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sehingga zakat dapat tersalurkan merata dan didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa RM Ayam Bakar Wong Solo belum mendistribusikan zakatnya ke BAZNAS, mereka lebih memilih mendistribusikan secara langsung tanpa melewati lembaga.

Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana implementasi usaha RM Ayam Bakar Wong Solo mengenai zakat, sudahkah sesuai dengan kadar hitungan yang sesuai menurut syariat Islam dan ke manakah penyalurannya serta sudahkah tersalurkan ke lembaga yang menangani pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Latar belakang masalah di atas mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT RM. AYAM BAKAR WONG SOLO DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat pada RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas maka dapat diketahui Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat pada RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang Peneliti susun ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi sekaligus masukan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Kota Banjarmasin, mengenai adanya pengelolaan zakat dari RM Ayam Bakar Wong Solo yang telah memenuhi syarat.

2. Kegunaan Ilmiah

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Zakat pada RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin serta diharapkan mampu menjadi khazanah keilmuan terkait tema yang Peneliti angkat pada penelitian ini.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Peneliti mengenai zakat serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari ke salah pahaman terhadap penelitian ini maka peneliti perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi menurut (KBBI, hal. 427) yaitu pelaksanaan / penerapan.

Sedangkan pengertian umum adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) Adapun yang dimaksud Implementasi dalam penelitian ini ialah penerapan usaha RM Ayam Bakar Wong Solo terhadap zakat.

2. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (KBBI, hal. 534) Pengelolaan dalam penelitian ini bagaimana cara pengusaha RM Ayam Bakar Wong Solo mengumpulkan dana zakatnya, bersumber dari mana saja dan berapa besar zakat yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam.
3. Pendistribusian menurut (KBBI, hal. 270) ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) disalurkan untuk ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam penelitian ini pendistribusian yang dimaksud ialah pendistribusian dana zakat dari RM Ayam Bakar Wong Solo kepada mereka yang telah ditentukan syariat Islam.
4. Zakat Menurut (KBBI, hal. 1279), Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan orang Islam kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin) sebagai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat dalam penelitian ini adalah zakat perdagangan atau zakat yang dikeluarkan atas hasil dari usahanya, dikeluarkan sesuai kadar yang telah ditentukan untuk zakat perdagangan.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang Peneliti telusuri, maka Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang serupa dengan apa yang Peneliti teliti saat ini namun dalam konteks yang berbeda. Yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ehsan (NIM. 10221019983) yang berjudul: “Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kesimpulan bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dalam mengumpulkan dana zakat sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Strategi yang di jalankan di antaranya memberi sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, seperti koran, televisi, buletin dan pembuatan website dan mengadakan sosialisasi ke dinas-dinas, instansi pemerintah atau swasta serta mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kabupaten siak. Jadi penelitian terdahulu berbeda objek dan subjeknya dengan apa yang Peneliti akan teliti saat ini, karena telaahnya berarah ke lembaga-lembaga dan instansi dan masyarakat sekitar. Namun memiliki kesamaan dari segi tema, teknik pengumpulan data dan ke mana penyaluran dana zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Revli Liansari (NIM. 1421030194) yang berjudul:”Zakat Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemilik Rumah Kos Kelurahan Sukarame Lampung)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini meneliti praktek pengeluaran zakat pada rumah kos, dengan permasalahan apakah usaha rumah kos di Kelurahan Sukarame Lampung sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa setiap tahunnya pengeluaran zakat belum terealisasi dikarenakan pemiliknya tidak begitu memahami secara terperinci mengenai kewajiban yang harus mereka keluarkan. Penelitian terdahulu ini berbeda sasaran dengan apa yang Peneliti lakukan, sasaran Peneliti rumah makan yang bisa dipastikan mengeluarkan zakat namun dengan permasalahan, apakah zakat yang dikeluarkan sudah sesuai nisab yang seharusnya dikeluarkan oleh para pedagang kemudian ke mana penyaluran

zakatnya apakah ke lembaga zakat atau langsung mereka salurkan sendiri. Namun memiliki persamaan dari segi tema dan teknik pengumpulan data.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (NIM. 13.2200.042) dengan judul: "Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Seorng Kota Pare". Penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan permasalahan hambatan zakat dan pajak Rumah Kos karena belum sepenuhnya mengeluarkan zakat dan membayar zakat. Jadi penelitian terdahulu memiliki perbedaan dari segi subjek, subjek yang dituju rumah kos sedangkan yang Peneliti akan teliti adalah Rumah Makan. Kemudian penelitian terdahulu memakai dua objek yaitu zakat dan pajak sedangkan Peneliti di sini hanya terfokus kesatu objek yaitu zakat. Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang Peneliti susun yaitu dari segi tema dan teknik pengumpulan data yaitu data diperoleh dari data primer yang mana peneliti langsung turun kelapangan untuk meneliti.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Manan Latif (Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul: "Strategi Pemasaran Rumah Makan Wong Solo". Penelitian terdahulu ini menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif sedangkan penelitian yang disusun oleh Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mencari data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian terdahulu ini membahas bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Rumah Makan Wong Solo sehingga bisa berkembang pesat di nusantara dengan menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk Rumah Makan Wong Solo. Sedangkan penelitian

yang Peneliti akan teliti di sini membahas bagaimana Implementasi zakat pada Rumah Makan Wong Solo, apakah wong solo sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya, kemudian dana zakat itu didapat murni dari penghasilan atau dicampur dengan PPN untuk pengeluarannya dan apakah sudah sesuai dengan kadar seharusnya, serta ke mana penyaluran dana zakat tersebut. Persamaan dari penelitian terdahulu ini yaitu Subjeknya di sini sama-sama mengambil Rumah Makan Wong Solo dan melakukan observasi ke tempat secara langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang jelas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dilanjutkan dengan menyusun tujuan penelitian merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari penelitian ini untuk sekarang dan ke depannya. Definisi Operasional merupakan batasan pengertian terkait dengan judul penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu merupakan persamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, mengenai ketentuan hukum Islam tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Persyaratan harta yang wajib di zakati, Orang-orang yang berhak

menerima zakat, Hikmah Dan Manfaat Zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, Zakat Barang Dagangan, Cara Penghitungan Zakat Perdagangan.

Bab III merupakan metodologi penelitian untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan Peneliti dan kontribusi pemikir yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.